

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0472/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar dayaampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979;
- No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983;
- Menperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENTAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

MEMUTUHKAN :

Menetapkan
Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggakan filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kodudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0570/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada Diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan di bebaskan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kkeenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

2	3	4	5	6	7
A TIMUR bukaan	1. SMP Negeri 24 Surabaya	-	Karangpilang	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.110
	2. SMP Negeri 25 Surabaya	-	Sawahan	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.120
	3. SMP Negeri 26 Surabaya	-	Tandes	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.140
	4. SMP Negeri 13 Malang	-	Klojen	Kotamadya Malang	09.1.2.1038.23.01.05.210
	5. SMP Negeri 7 Madiun	-	Madiun Kota	Kotamadya Madiun	09.1.2.1038.23.01.05.220
	6. SMP Negeri 8 Blitar	-	Blitar	Kotamadya Blitar	09.1.2.1038.23.01.05.230
	7. SMP Negeri 6 Kediri	-	Mojoroto	Kotamadya Kediri	09.1.2.1038.23.01.05.231
	8. SMP Negeri Ujung Fangtah	-	Ujung Pangkah	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.232
	9. SMP Negeri Bangjeng	-	Banjeng	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.233
	10. SMP Negeri Kedameyan	-	Kedameyan	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.250
	11. SMP Negeri Wringinan	-	Wringinanom	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.340
	12. SMP Negeri Duku Sampeyan	-	Duku Sampeyan	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.360
	13. SMP Negeri Menganti	-	Menganti	Kabupaten Gresik	
	14. SMP Negeri Panceng	-	Panceng	Kabupaten Gresik	
	15. SMP Negeri Manyar	-	Manyar	Kabupaten Gresik	
	16. SMP Negeri Tambak	-	Tambak	Kabupaten Gresik	
	17. SMP Negeri Kebomas	-	Kebomas	Kabupaten Gresik	
	18. SMP Negeri Buduran	-	Buduran	Kabupaten Sidoarjo	
	19. SMP Negeri Tanggulangin	-	Tanggulangin	Kabupaten Sidoarjo	
	20. SMP Negeri Balongbendo	-	Balongbendo	Kabupaten Sidoarjo	
	21. SMP Negeri 4 Sidoarjo	-	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	
	22. SMP Negeri Gedangan	-	Gedangan	Kabupaten Sidoarjo	
	23. SMP Negeri Trowulan	-	Trowulan	Kabupaten Mojokerto	
	24. SMP Negeri Ngoro	-	Ngoro	Kabupaten Mojokerto	
	25. SMP Negeri Dlanggu	-	Dlanggu	Kabupaten Mojokerto	
	26. SMP Negeri Pacet	-	Pacet	Kabupaten Mojokerto	
	27. SMP Negeri Jatilegis	-	Jatilegis	Kabupaten Mojokerto	



TEMBUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO

Sidoarjo, 18 November 1982.

Nomor : 011 / 2034 / 413.41 / 1982
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Penyediaan lokasi SMPN / SMAN
tahun Anggaran 1982 / 1983.

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Sidoarjo
2. Sdr. Camat Krembung
3. Sdr. Camat Buduran
4. Sdr. Camat Gedangan
5. Sdr. Camat Balongbendo
6. Sdr. Camat Tanggulangin

Mendatangi surat Saudara Kakawil Departemen P dan K Jawa Timur tanggal 27 Oktober 1982 No. 1811/104.2.3/R2.82 perihal sebagaimana terlampir, sehubungan dengan adanya pengalihan lokasi dari rencana semula baik untuk SMPN maupun SMAN tahun Anggaran 1982/1983, bersama ini diminta kesediaan Saudara untuk secepatnya menyiapkan lokasi untuk pembangunan terutama SMPN di Kec. Sidoarjo dan SMAN di Kec. Krembung dengan keluasan tanah $\pm$ 2 ha.

Untuk itu Keputusan Rombong Desa serta kelengkapan data tanah sebagai mana surat terlampir, diharapkan paling lambat tgl. 25 November 1982 harus sudah dikirim ke BAFPSDA Tingkat II Sidoarjo, mengingat satu dan lain hal pelaksanaan pembangunan diharapkan pada bulan Desember 1982. Sekali lagi kecuali surat Keputusan Rombong Desa hendaknya dilampiri Berita Acara dan harap Saudara sendiri jangan diwakilkan karena pentingnya masalah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatian pelaksanaan.

TEMBUSAN :

1. Sdr. Kakawil Departemen P dan K Propinsi Tingkat I Jatim
2. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Sidoarjo
3. Sdr. Kakan Agraria Kab. Sidoarjo
4. Sdr. Kabag. Pemerintahan
5. Sdr. Kakandep. P dan K Kabupaten Sidoarjo.

kocou/82.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan Gentengkali No. 33 — Surabaya — Telp. 45075 - 44508

Surat : 1311/104.2.3/R2.82.

Surabaya, 27 Oktober 1982.

Aspirasi : -

Perihal : Laporan Rapat Penyediaan
tanah untuk pembangunan
gedung SMP Neg. dan SMA Neg.

K e p a d a
Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sidoarjo
di-

S I D O A R J O

Menanggapi tembusan surat Saudara tertanggal 29 Juli 1982
100.04/1110/413.41/1982 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami
ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu kami beritahukan :

1. Pembangunan unit gedung SMP Negeri DIP Tahun Anggaran 1982/1983

Lokasi :

- Kec. Tulungan

- sudah di belah, dan
persiapan pelaksanaan
kerja.

- Kec. Brumban dan Wonorejo

- masih dalam pro-
ses penyelesaian data tanah dan
otor. Agraria Tk. II dan III. Si-
doarjo.

2. Pembangunan unit gedung SMP Negeri DIP Tahun Anggaran 1982/1983
Sidoarjo mendapatkan 1 unit gedung SMA Negeri di Kec. Krembung dan
(enam) unit gedung SMP Negeri yang terletak di :

- Kecamatan Sidoarjo.
- Kecamatan Buduran.
- Kecamatan Krembung.
- Kecamatan Tanggulangin.
- Kecamatan Balongbendo.
- Kecamatan Gedangan.

Untuk keperluan tersebut diatas kami harapkan kelengkapan data -

tanah antara lain :

1. Desa :
2. Kecamatan :
3. Status tanah :

dilengkapi dengan :

- a. Nama pemilik
- b. Foto copy tanda bukti hak milik
- c. Keterangan bangunan/tanaman yang ada diatasnya.
- d. Gambar situasi/denah.
- e. Surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak mengurangi areal tanah subur
dan tidak memproduksi pangan.

AGENDA BAPPEDA	
Tanggal :	9 - 11 - 82.
Nomor :	-/11/1943/82.

3. Pengadaan

3. Pengadaan unit gedung Sekolah Negeri se Jawa Timur untuk tahun anggaran 1983/1984 sudah diusulkan dan masih dalam proses di persidha.

Demikian untuk menjadikan periksa, dengan harapan agar per data tanah bagi 1 unit gedung SMA negeri dan 6 unit gedung negeri untuk tahun anggaran 1982/1983 dapat kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas bantuan dan perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 10 Mei 1983.

Disampaikan kepada Gubernur di Surabaya.

Disampaikan kepada Kepala Jawa Timur.

Disampaikan kepada Kantor Dep. P dan K Kabupaten Sidoarjo.

(S O E G I J O)

NIP : 130048913.

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DESA PUNGGUL KEC. GEDANGAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02 / 35.15.16.2006/1987

Yang bertanda tangan di bawah ini :

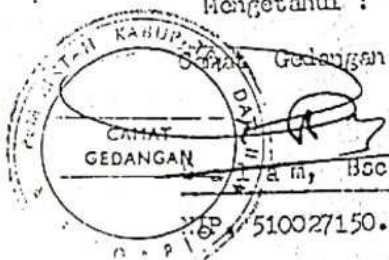
N a m a : Matdja is

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa tanah yang ditempati
STP Negeri Gedangan di desa Punggul Kecamatan Gedangan -
Kabupaten Sidoarjo seluas 10.500 M² adalah milik Depdikbud
yang dibeli dari Petani di desa Punggul.

Demiikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui :



Punggul, 7 Januari 1987

Kepala Desa Punggul

Matdja is

Gedangan

**SURAT PERNYATAAN UNTUK MELEPASKAN / MENYERAHKAN
HAK ATAS TANAH**

NOMOR : FH. 20/PPT/II/1982.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Darminah B. Soolikah dkk. (22 orang)
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Tani
Tempat tinggal	: Desa Funggul, Kecamatan Gedangan
Adalah penduduk	:
Desa	: Funggul / <i>SMPN II Gedangan</i>
Wilayah Kecamatan	: Gedangan
Kabupaten Dati II	: Sidoarjo
Daerah Tingkat I	: Jawa Timur

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri / atas nama
berdasarkan surat kuasa tanggal _____, selaku yang mempunyai / menguasai tanah yang
keadaannya merupakan tanah :
terletak di :

Desa	: Funggul
Wilayah Kecamatan	: Gedangan
Kabupaten Dati II	: Sidoarjo
Daerah Tingkat I	: Jawa Timur
Luas tanah	: 10.615 M2
Hak nya	: Hak Milik bebas hak goplon tidak tetap
Dengan batas - batas	: Sk. Tgl. 15-4-1971 No. -1/AG/39/XI/HK/OL-G/TA.
Utara	:)
Timur	:)
Selatan	:)
Barat	:)

Periksa gambar situasi terlampir.

Dengan ini menyatakan dimuka Panitia Pembebasan Tanah untuk keperluan Pemerintah/
Badan - badan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo. MELEPASKAN / MENYERAHKAN hak
atas tanah beserta yang berada diatasnya kepada Negara Cq. Proyek Departemen P dan K.

Propinsi Jawa Timur.
dengan disertai perjanjian - perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1.

Mula dari ini tanah hak yang diuraikan didalam surat pernyataan ini telah diserahkan
kepada yang menerima penyerahan / pelepasan Hak yang mengaku pula telah menerima penyerahan ini.

Pasal 2. _____

Pasal 2

Bahwa atas pelepasan / dan penyerahan hak atas tanah beserta segala sesuatu yang berada atasnya yang melepaskan / menyerahkan hak mengaku telah menerima uang ganti kerugian ~~untuk~~ untuk tanah, Rp. 18.045.500,- yang ~~untuk tanaman maslag - maslag~~ ~~yang~~ terperinci dalam daftar terlampir dari : Kepala Kantor Wilayah Departemen P & K Propinsi Jawa Timur

sebagai pihak yang menerima pelepasan / penyerahan hak sesuai dengan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah / Badan - Badan Pemerintah Tingkat II Sidoarjo tanggal : 23 Agustus 1983

Nomor : 26/PPT/II/1983

Bahwa yang melepaskan / menyerahkan hak mengaku telah menerima uang ganti kerugian tersebut diatas dan untuk penerimaan itu surat pernyataan untuk melepaskan / menyerahkan hak atas tanah ini berlaku pula sebagai tanda bukti penerimaan (Kwitansi).

Pasal 3.

Pihak yang melepaskan / menyerahkan hak menjamin bahwa tanah yang telah dilepas - kan / diserahkan haknya tersebut benar - benar tidak dalam sengketa, tidak dikenakan sesuatu sitasi atau tersangkut sebagai tanggungan untuk sesuatu hutang piutang atau dibebani dengan beban - beban lainnya, demikian pula tunggakan - tunggakan pajak dan denda denda mengenai itu yang mungkin masih ada atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepas / diserahkan adalah tetap menjadi tanggungan dan harus dibayar sepenuhnya oleh pihak yang melepaskan / menyerahkan hak dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat gugatan - gugatan dari pihak lain terhadap hak yang berhubungan dengan pelepasan / penyerahan hak ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang melepaskan.

Pasal 4.

Bahwa pelepasan / penyerahan hak atas tanah sebagai diuraikan diatas disertai pula penyerahan semua surat - surat bukti hak / warkah - warkah yang berhubungan dengan hak yang dilepas / diserahkan itu kepada pihak untuk siapa hak itu dilepas / diserahkan yang mengaku pula menerima surat - surat / warkah warkah tersebut diatas dengan lengkap dan baik.

Pasal 5

Segel blaya yang berhubungan dengan pembelian / pembebasan hak atas tanah tersebut adalah menjadi tanggungan sepenuhnya oleh pihak yang menerima pelepasan / penyerahan dalam hal ini

Pasal 6.

2 3 1

SIODARJO TGL. 24 Oktober 1983.
1. PIHAK YANG MELEPASKAN/MENYERAHKAN
HAK TANAH.

HOBRIMIN
Kuala Tel. 8 - 2 - 1983 No. 237/1/
04.2.3/2/1983.

PANITIA PE
 PEMERINTAH /
 DA

 J. H. D. J. O. T. O.

WILLIAM ALLEN H. D. J. O. T. O.

RECEIVED
JAN 21 1904
U. S. DEPT. OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

REC'D - CIVIL RIGHTS DIVISION

[Faint circular stamp or watermark visible in the background]

FLYING

Q. GEVA: 

9. 

FILED IN _____



7.
Kab Dati II Sidoarjo
KEAOANGAN

— 000000 —

W. A. I.

MAHMOUD MIRASIMU

MOEDJION

2/1/2007

Dipin

Dipinto

Dipindai dengan CamScanner

Nama Pemilik Tanah	Alamat a. Desa b. Kecamatan	Letak Tanah a. Desa b. Kecamatan	Trade Mark Sak Tanah	Luas Tanah yang terbebas Proyek No	Biaya Batasan Rp.	Demang Ganti Rp.	Tanda - Tanda
2	3	4	5	6	7	8	9
Suminah B. Soedikah	a. Punggal	a. Punggal	22.01.15-4-71	432,5	1.700,-	800.250,-	1.
Ardi b. Soeripen	b. Codangan Idem	b. Codangan Idem	No. 1/100/39/11/ 12/01.0/1971.	432,5	1.700,-	800.250,-	2.
Salah b. Soemando	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Sumijah B. Soemami	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Mr. Soeharto	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Sum P. Yannah	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Subotulip B. Lango	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Sumant P. Soemant	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Warto B. Warti	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Suminto P. Slikah	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Suminah B. Istilah	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Sumant B. Nisan	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Sumant P. Soemant	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Suman P. Soemant	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Sumant P. Achard	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Bedjo b. Soerjo	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Warto P. Soepariji	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Soemando b. Soeh	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem
Sumijah b. Soetijah	Idem	Idem	Idem	432,5	1.700,-	800.250,-	Idem



PROFESIONAL • TERPERCAYA • TERBUKA
**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH / MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1359/BAN-SM/SK/2022, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMP NEGERI 1 GEDANGAN
NPSN : 20501780
Alamat : JALAN RAJAWALI 53, PUNGGUL, KEC. GEDANGAN,
KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR

Terakreditasi A (Unggul) dengan Nilai 92

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2027
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2016, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.